



POS KOMANDO SATUAN TUGAS PERCEPATAN PENANGANAN
DARURAT BENCANA
PANDEMI COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA
SEKRETARIAT DAN POSKO BPBD KOTA PALANGKA RAYA
Alamat : Jl. Badak. No. 3

KOTA PALANGKARAYA

LAPORAN HARIAN

POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19
DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020

Perkembangan Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 Pada Hari Kamis tanggal 21 Januari 2021 Pukul 20.45 WIB
KONDISI TERKINI AKUMULASI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA


KECAMATAN		PDP			Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
		SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF			
Kelurahan	KEC. PAHANDUT						
	Pahandut	67	125	68 (+1)	95	13	17
	Panarung	94	239	66 (+3)	177 (+8)	10	52 (-8)
	Langkai	95	299 (+1)	91	225 (+7)	9	65 (-6)
	Pahandut Seberang	6	9	6	8	0	1
	Tumbang Rungan	1	0	1	0	0	0
	Tanjung Pinang	9	10	10	8	2	0
		272	682 (+1)	242 (+4)	513 (+15)	34	135 (-14)
		1196 (+5)					
Kelurahan	KEC. JEKAN RAYA						
	Menteng	222	634 (+3)	179 (+5)	473(+10)	18	143 (-7)
	Palangka	198	421 (+4)	191 (+1)	302 (+6)	17	102 (-2)
	Bukit Tunggal	178	541 (+3)	171 (+5)	392 (+13)	25	124 (-10)
	Petuk Katimpun	8	7	7 (+1)	6 (+1)	0	1 (-1)
		606	1603 (+10)	548 (+12)	1173(+30)	60	370 (- 20)
		2757 (+22)					
Kelurahan	KEC. SABANGAU						
	Kereng Bangkirai	46	51 (+1)	39	40	2	9 (+1)
	Sabaru	25	30	16 (+1)	20 (+2)	2	8 (-2)
	Kalampangan	0	16	7	6 (+1)	0	10 (-1)
	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
		74	103 (+1)	68 (+1)	71 (+3)	5	27 (-2)
		245 (+2)					
Kelurahan	KEC. BUKIT BATU						
	Marang	3	2	3	1	1	0
	Tumbang Tahai	5	7	4	6	0	1
	Banturung	11	17 (+1)	10	13 (+1)	1	3
	Tangkiling	14	27	11	17	0	10
	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
		38	54 (+1)	35	38 (+1)	2	14
	127 (+1)						

Kelurahan

Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
Pager	0	1	0	1	0	0
Panjehang	1	0	1	0	0	0
Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
Bukit Sua	0	3	1	2	0	1
	4	4	5	3	0	1
	13					
	994	2446 (+13)	898 (+17)	1798 (+49)	101	547 (-36)
	4338 (+30)					

KECAMATAN	SUSPECT	CONFIRM	NEGATIF	Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan	Meninggal Menunggu Hasil	No Address
PAHANDUT	272	682 (+1)	242 (+4)	513 (+15)	34	135 (-14)		
JEKAN RAYA	606	1603 (+10)	548 (+12)	1173(+30)	60	370 (- 20)		
SABANGAU	74	103 (+1)	68 (+1)	71 (+3)	5	27 (-2)		
BUKIT BATU	38	54 (+1)	35	38 (+1)	2	14		
RAKUMPIT	4	4	5	3	0	1		
PALANGKA RAYA	994	2446 (+13)	898 (+17)	1798 (+49)	101	547 (-36)	43	2


Sembuh	Meninggal Dunia	Dalam Perawatan
73,51%	4,13%	22,36 %




COVID-19
UPDATE

21 JANUARI 2021

SATUAN TUGAS COVID-19
KOTA PALANGKA RAYA



PALANGKA RAYA



SUSPECT : 994 (0)

CONFIRM : 2446 (+13)

NEGATIVE : 898 (+17)

SEMBUH : 1798 (+49)

MD : 101 (0)

DP : 547 (-36)

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA

PAHANDUT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Pahandut	67	125	68	95	13	17
2	Panarung	94	239	66	177	10	52
3	Langkai	95	299	91	225	9	65
4	Pahandut Seberang	6	9	6	8	0	1
5	Tumbang Rungan	1	0	1	0	0	0
6	Tanjung Pinang	9	10	10	8	2	0
TOTAL		272	682	242	513	34	135

SEBANGAU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Kereng Bangkirai	46	51	39	40	2	9
2	Sabaru	25	30	16	20	2	8
3	Kalampangan	0	16	7	6	0	10
4	Kameloh Baru	1	5	1	4	1	0
5	Danau Tundai	0	0	3	0	0	0
6	Bereng Bengkel	2	1	2	1	0	0
TOTAL		74	103	68	71	5	27

JEKAN RAYA

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Menteng	222	634	179	473	18	143
2	Palangka	198	421	191	302	17	102
3	Bukit Tunggal	178	541	171	392	25	124
4	Petuk Katimpun	8	7	7	6	0	2
TOTAL		606	1603	548	1173	60	370

BUKIT BATU

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Marang	3	2	3	1	1	0
2	Tumbang Tahai	5	7	4	6	0	1
3	Banturung	11	17	10	13	1	3
4	Tangkiling	14	27	11	17	0	10
5	Sei Gohong	3	1	4	1	0	0
6	Kanarakan	0	0	0	0	0	0
7	Habaring Hurung	2	0	3	0	0	0
TOTAL		38	54	35	38	2	14

RAKUMPIT

NO	KELURAHAN	SUS	CON	NEG	S	MD	DP
1	Petuk Bukit	0	0	0	0	0	0
2	Pager	0	1	0	1	0	0
3	Panjehang	1	0	1	0	0	0
4	Gaung Baru	0	0	0	0	0	0
5	Petuk Barunai	2	0	2	0	0	0
6	Mungku Baru	1	0	1	0	0	0
7	Bukit Sua	0	3	1	2	0	1
TOTAL		4	4	5	3	0	1

Info Center :

0811 554 363

SUS : SUSPECT

CON : CONFIRM

NEG : NEGATIVE

S : Sembuh

DP : Dalam Perawatan

MD : Meninggal Dunia



COVID-19
UPDATE
21 JANUARI 2021

SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA



PETA ZONA MERAH DI KOTA PALANGKA RAYA

KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA MERAH

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	PAHANDUT	1	PAHANDUT
		2	PANARUNG
		3	LANGKAI
		4	PAHANDUT SEBERANG
2	JEKAN RAYA	5	MENTENG
		6	PALANGKA
		7	BUKIT TUNGGAL
		8	PETUK KATIMPUN
3	SABANGAU	9	KERENG BANGKIRAI
		10	KALAMPANGAN
		11	SABARU
4	BUKIT BATU	12	TANGKILING
		13	BANTURUNG
		14	TUMBANG TAHAI
5	RAKUMPIT	15	BUKIT SUA


KECAMATAN DAN KELURAHAN ZONA KUNING

NO	KECAMATAN	NO	KELURAHAN
1	BUKIT BATU	1	HABARING HURUNG
		2	SEI GOHONG
		3	MARANG
2	PAHANDUT	4	TUMBANG RUNGAN
		5	TANJUNG PINANG
3	RAKUMPIT	6	PETUK BARUNAI
		7	PANJEHANG
		8	MUNGKU BARU
4	SABANGAU	9	BERENG BENGKEL
		10	KAMELOH BARU

KECAMATAN	ZONA HIJAU	ZONA KUNING	ZONA MERAH
PAHANDUT	0	2	4
JEKAN RAYA	0	0	4
SABANGAU	1	2	3
BUKIT BATU	1	3	3
RAKUMPIT	3	3	1
PALANGKA RAYA	5	10	15

INFORMASI SEBARAN COVID-19

BERDASARKAN KELURAHAN DI KOTA PALANGKA RAYA



SATUAN TUGAS COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

DATA SEBARAN COVID-19

UP DATE : 21 JANUARI 2021

PUKUL : 19.00 WIB

KEC. JEKAN RAYA

Suspek : 606 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 1603 orang
Sembuh : 1173 orang
Meninggal : 60 orang

KEC. PAHANDUT

Suspek : 272 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 682 orang
Sembuh : 513 orang
Meninggal : 34 orang

KEC. SEBANGAU

Suspek : 74 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 103 orang
Sembuh : 71 orang
Meninggal : 5 orang

KEC. RAKUMPIT

Suspek : 4 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 4 orang
Sembuh : 3 orang
Meninggal : 0 orang

KEC. BUKIT BATU

Suspek : 38 orang
Probable : 0 orang
Konfirmasi : 54 orang
Sembuh : 38 orang
Meninggal : 2 orang

TOTAL TERKONFIRMASI POSITIF

2446 (+13) KASUS

POSITIF DALAM SEMBUH MENINGGAL
PERAWATAN

547 (-36) **1798** (+49) **101** (0)
JIWA JIWA JIWA
22,36% 73,51%

SUSPEK

994 (0) JIWA

PROBABEL

0 (0) JIWA

KEMATIAN (CFR 4,13%)

WILAYAH POSITIF = 5 Kecamatan

FREKUENSI DAERAH TERDAMPAK KASUS COVID-19

1-5 6-19 20-49 >50

WILAYAH KASUS POSITIF COVID-19 (KEC)

CALL CENTER CEGAH COVID-19 (0811-554-363)



FAIRID NAPARIN
Wakil Walikota Palangka Raya



HJ. UMI MASTIKAH
Wakil Walikota Palangka Raya



SATUAN TUGAS COVID-19


KOTA PALANGKA RAYA PROVINSI KALTENG

GRAFIK STATUS HARIAN

KOTA PALANGKA RAYA

21 JANUARI 2021 PUKUL 19.00 WIB

GRAFIK STATUS SEBARAN COVID-19



UPDATE : 21 JANUARI 2021



SATUAN TUGAS

PENANGANAN COVID-19

KOTA PALANGKA RAYA

GRAFIK ASISTENSI REKAPITULASI




DIAGRAM ASISTENSI



KETERANGAN ASISTENSI	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	48,65%	943
EVEN/KEGIATAN/PERTEMUAN	31,46%	604
MESJID	5,78%	111
GEREJA	7,55%	145
TEMPAT IBADAH	0,16%	3
TEMPAT USAHA	6,41%	123
TOTAL	100%	1920 (+14)

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NO 26 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 21 JANUARI 2021
PUKUL : 10:00 WIB

GRAFIK SANKSI REKAPITULASI PENEGAKAN PERWALI





DIAGRAM SANKSI



KODE	KETERANGAN SANKSI	%	JUMLAH
TL P	TEGURAN LISAN PERORANGAN	2,07%	140
TT P	TEGURAN TERTULIS PERORANGAN	6,15%	416
TT TU	TEGURAN TERTULIS TEMPAT USAHA	1,14%	77
KS	KERJA SOSIAL	56,67%	3832
DA P	DENDA ADMINISTRATIF PERORANGAN	33,75%	2228
DA TU	DENDA ADMINISTRATIF TEMPAT USAHA	0,07%	5
DA FU	DENDA ADMINISTRATIF FASILITAS UMUM	0,04%	3
PPK	PENUTUPAN/ PEMBUBARAN KEGIATAN	0,10%	7
TOTAL		100%	6762 (+64)

SANKSI

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NO 26 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM
RANGKA PERCEPATAN PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN
PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA



SATUAN TUGAS PENANGANAN COVID-19 KOTA PALANGKA RAYA

UPDATE : 21 JANUARI 2021

GRAFIK PATROLI & PENGAWASAN REKAPITULASI





DIAGRAM ASISTENSI



KETERANGAN PATROLI & PENGAWASAN	%	JUMLAH
PERNIKAHAN	35,03 %	839
EVEN/ KEGIATAN/ PERTEMUAN	40,84 %	870
TEMPAT USAHA	1,91 %	23
TITIK TEMPAT PENINDAKAN	7,09 %	288
PENGAWASAN RUMAH SAKIT	15,13 %	325
TOTAL	100%	2345 (+12)

BERDASARKAN PERATURAN WALIKOTA PALANGKA RAYA
NO 26 TAHUN 2020 TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN DALAM RANGKA PERCEPATAN
PENANGANAN CORONA VIRUS DISEASE 2019 DAN PEMULIHAN EKONOMI DI KOTA PALANGKA RAYA

I. KEGIATAN OPERASI PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

1. OPERASI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM

Dalam Pelaksanaan Kegiatan Posko Gugus Tugas Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19 di Kota Palangka Raya telah melibatkan Polresta Palangka Raya, Kejaksaan Negeri Kota Palangka Raya, Kodim 1016/Palangka Raya, BINDA, SATPOL PP Kota Palangka Raya dalam pelaksanaan pengamanan dan penegakan secara menyeluruh dan terkoordinasi antar Instansi.

2. OPERASI PENCEGAHAN

Dalam rangka antisipasi Penyebaran Covid-19 di Wilayah Kota Palangka Raya Pemerintah Kota palangka Raya telah mengambil langkah-langkah kebijakan dalam Percepatan Penanganan Darurat Bencana Pandemi Covid-19, yaitu :

1) Penetapan Status Siaga Darurat Corona Virus Desease 2019 di Kota Palangka Raya Tahun 2020

(Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/141/2020 tanggal 17 Maret 2020 sampai dengan 17 April 2020).

- 2) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/142/2020 tanggal 17 Maret 2020)
- 3) Pembentukan Sub gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(Keputusan Ketua Harian Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya tahun 2020 Nomor : 368/01/COVID-19/2020)
- 4) Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (COVID-2019)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/155/2020 tanggal 21 Maret 2020 sampai dengan 21 April 2020).
- 5) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(Surat Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/170.1/2020 tentang pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* di Kota Palangka Raya Tahun 2020 tanggal 30 Maret 2020)
- 6) Perpanjangan Status Tanggap Darurat Bencana Non Alam *Corona Virus Disease (Covid-19)* di Wilayah Kota Palangka Raya Tahun 2020.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/205.1/2020 tanggal 22 April 2020 sampai dengan tanggal 25 Juni 2020)
- 7) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (covid-19)* di Kota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/206.1/2020 tanggal 22 April 2020)
- 8) Pedoman Pelaksanaan Pembatasan Sosial Bersekala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Palangka Raya
(Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 7 Tahun 2020 tanggal 10 Mei 2020);
- 9) Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)* di Kota Palangka Raya.
(Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368//124/BPBD/Covid-19/V/2020 tanggal 30 Mei 2020)
- 10) Pelaksanaan Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019(COVID-19)* di Kota Palangka Raya.
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/125/BPBD/COVID-19/V/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 11) Pembatasan Arus Masuk Orang Yang datang dari Luar Wilayah Kota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/266/2020 Tanggal 30 Mei 2020)
- 12) Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (COVID-19)* dia Area Zona Merah Kota Palangka Raya
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/234/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 13) Pelaksanaan Wajib Protokol Kesehatan di Wilayah Kota Palangka Raya
(Instruksi Walikota Palangka Raya Nomor : 368/235/BPBD/COVID-19/VI/2020 tanggal 10 Juni 2020)
- 14) Pembentukan Gugus Tugas Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* Dikota Palangka Raya.
(Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor : 188.45/281.1/2020 tanggal 26 Juni 2020)
- 15) Penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan dalam rangka percepatan penanganan corona virus disease 2019 dan pemulihan ekonomi di Kota Palangka Raya (Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 Tanggal 07 September 2020).
- 16) Satuan Tugas Penanganan corona virus disease 2019 (Covid-19) Di Kota Palangka Raya (Keputusan Walikota Palangka Raya Nomor 188.45/453/2020 tanggal 24 September 2020).
17. Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan untuk Pengendalian Penyebaran *Corona Virus Disease 2019 (Covid-19)* di Kota Palangka Raya (Surat Edaran Walikota Palangka Raya Nomor : 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 tanggal 15 Januari 2021)

I. PENCEGAHAN

Dalam rangka pencegahan dan penanganan penyebaran *Corona Virus Disease (COVID-19)*, dilakukan beberapa kegiatan antara lain :

1. Diteksi Dini
 - Mendata dan melaporkan warga asing yang berada di wilayah Kota Palangka Raya.
 - Mengawasi dan melaporkan warga asing khususnya yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu bandara, pelabuhan dan terminal.

- Mengawasi dan melaporkan warga Indonesia khususnya di wilayah Provinsi/Kabupaten/Kota Se-Indonesia yang sudah kejadian luar biasa corona yang masuk kewilayah Kota Palangka Raya melalui jalur perbatasan yaitu Bandara, pelabuhan dan terminal.
- Lokasir dan laporkan apabila terdapat masyarakat yang diduga terjangkit virus corona.

II. Sosialisasi

- Menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) serta Germas, terutama mencuci tangan menggunakan sabun dan air mengalir, dan konsumsi gizi seimbang.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tinggal di rumah dan membatasi aktivitas di luar rumah.
- Masyarakat dihimbau melakukan physical distancing, jaga jarak minimal 1 meter ketika berinteraksi dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menggunakan masker bila beraktivitas diluar rumah atau sedang sakit dan membatasi kegiatan yang mengundang orang banyak.
- Masyarakat dihimbau untuk tetap tenang dan tetap waspada. Apabila mempunyai riwayat perjalanan kedaerah/wilayah terjangkit yang sedang mengalami transmisi lokal, lakukan pemantauan kesehatan secara mandiri dan apabila mengalami gejala pernafasan segera ke fasilitas kesehatan, memakai masker dan membatasi kontak dengan orang lain.
- Masyarakat dihimbau untuk menunda atau membatasi perjalanan yang tidak mendesak kedaerah/wilayah terjangkit, terutama kedaerah/wilayah dengan peningkatan kasus yang cukup tinggi.
- Menghimbau tokoh agama untuk mengajak dan mensosialisasikan himbauan kepada umatnya masing-masing melalui tempat ibadah dan Majelis kegiatan keagamaan serta bagi Umat Islam untuk memperbanyak Istiqfar, Dzikir, Shalawat, sedekah dan berdoa
- Selalu berkoordinasi dengan institusi kesehatan terdekat (Dinas Kesehatan, Rumah Sakit, Puskesmas maupun Pustu);
- Memantau perkembangan terkini mengenai COVID-19.

Dalam memberikan himbauan juga disampaikan :

1. Protokol Disinfeksi di tempat kerja;
2. Protokol Area Institusi Pendidikan;
3. Leaflet Disinfeksi ruangan;
4. Leaflet Gerakan 6 (enam) langkah Cuci Tangan Pakai Sabun (CTPS) dan
5. moment / 5 (lima) waktu pentingkan CTPS;
6. Leaflet beragam cara salam tanpa sentuhan; dan
7. Leaflet Etika Bersin /Batuk
8. Panduan Ibadah Ramadhan ditengah Pandemi Covid-19
9. Larangan Mudik
10. Surat Edaran Walikota Palangka Raya tentang Operasional pelaku usaha di wilayah Kota Palangka Raya dalam upaya pencegahan penularan corona virus disease(COVID-19).
11. Himbauan Walikota Palangka Raya tentang pencegahan virus disease(COVID-19).
12. PSBB(Pembatasan Sosial Berskala Besar) Kota Palangka Raya
13. Ayo Gunakan Masker
14. Himbauan MAJELIS ULAMA INDONESIA
15. Jangan keluar rumah tanpa masker
16. Maklumat Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia
17. Panduan Disinfeksi
18. Aplikasi LAPOR
19. Surat Edaran MUI Kalimantan Tengah Tentang solat Idul Fitri di rumah
20. Surat Himbauan Bersama

III. Penyemrotan Disinfektan

Melakukan kegiatan penyemrotan Disinfektan rutin di tempat/fasilitas umum antara lain :tempat ibadah, ATM, Pasar, mini market, tempat pelayanan kesehatan, tempat pelayanan public dan pemukiman penduduk lainnya. Penyemrotan dilakukan oleh tim Satgas Penyemrotan antara lain BPBD, Damkar, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, MDMC Kota Palangka Raya, Banser NU, PMI dan Relawan.

IV. PENGAMANAN

1. Pos Lintas Batas (LIBAS)

Pembentukan Pos Lintas Batas (LIBAS) Terpadu Covid-19 Kota Palangka Raya di 2 lokasi yaitu di jalan lintas Palangka Raya-Bukit Rawi Kelurahan Pahandut Seberang dan di Jalan Lintas Mahir mahar (perbatasan antara Kelurahan Kameloh baru kota Palangka Raya dan Desa Taruna Kabupaten Pulang Pisau).

2. Pos Kelurahan/PSKH (Pembatasan Sosial Kelurahan Humanis)

Melakukan kegiatan Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, Satpol PP Kota Palangka Raya, Dinas Perhubungan Kota Palangka Raya, Kominfo Kota Palangka Raya dan BPBD Kota Palangka Raya, untuk menghimbau kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19,

3. Pos PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar)

Melakukan Pembatasan kegiatan tertentu dalam suatu wilayah baik berupa kegiatan budaya, moda transportasi penumpang dan barang. Juga dengan melakukan kegiatan penutupan jalan dan pemeriksaan di setiap pos yang telah di pasang di beberapa titik dalam kota Palangka Raya serta Patroli Rutin Terpadu oleh Kodim 1016/Palangka Raya, Polresta Palangka Raya, dan Satpol PP Kota Palangka Raya, untuk menghimbau dan penindakan kepada masyarakat agar tidak beraktivitas berkumpul diluar untuk mencegah penyebaran virus Covid-19.

4. Pos Zona AKB (Adaptasi Kebiasaan Baru)

Melakukan Kegiatan Patroli dan sosialisasi edukasi secara Terpadu dan memonitor kondisi warga di kawasan Zona yang dilakukan oleh Tim Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya

5. Unit Respon Cepat (URC)

Suatu tim bentukan Gugus Tugas Covid-19 Kota Palangka Raya yang bertugas menangani kegiatan masyarakat yang bersifat segera dan darurat. Tim ini terdiri dari Tim Asistensi, Tim Penyemrotan Disinfektan, Tim Pemulsaran dan Pemakaman Jenazah dengan protokol Covid-19, Sar dan Evakuasi, Pos Pelayanan Pengaduan Masyarakat dan melakukan Patroli serta Penindakan.

IV. PENANGANAN

Yang dilakukan RSUD Kota Palangka Raya

- a. Pembentukan Tim Covid RSUD Kota Palangka Raya
- b. Sosialisasi mengenai topic Covid -19 dapat diakses pada media sosial.
- c. Pembatasan jumlah dan jam kunjungan pasien rawat
- d. Penyemprotan Disinfektan di area Rumah Sakit
- e. PHBS (Perilaku Hidup Bersih dan Sehat) oleh Tim PPI (Pencegahan dan Pengendalian Infeksi) di lingkungan Rumah Sakit setiap pagi.
- f. Menyediakan ruang isolasi khusus sementara sebelum PDP di rujuk ke Rumah Sakit rujukan, ruang konsultasi untuk pasien high risk dan ODP
- g. Penempatan handsanitizer di berbagai titik dalam lingkungan RSUD dan edukasi praktek langsung kepada pengunjung poli klinik
- h. Himbauan untuk tidak mengambil dokumentasi saat petugas kesehatan melakukan pemeriksaan pada ODP maupun PDP.

V. OPERASI PENANGANAN

a) Isolasi dan Karantina

Untuk Penanganan isolasi atau karantina dan tindakan medis dilakukan di Asrama Haji bagi pasien dalam kategori OTG (Orang Tanpa Gejala).

b) Tindakan Medis

Tindakan Medis dilakukan di Rumah Sakit di Kota Palangka Raya untuk Rumah Sakit Rujukan COVID-19 yaitu RSUD Doris Sylvanus, RSUD Kota Palangka Raya, Rumah Sakit Bayangkara dan Rumah Sakit Siloam.

VI. OPERASI PEMULIHAN DAN LAYANAN DASAR

a) Surveillance (pengawasan)

b) Aturan/Protap

c) Dukungan Kebutuhan Dasar

Untuk Informasi Protap/Penentuan Kategori Masyarakat Terpapar (SUSPECT, CONFIRM, SEMBUH, MENINGGAL DUNIA DAN DALAM PERAWATAN) Covid – 19 oleh Tim Kesehatan yang tersebar di wilayah kota Palangka Raya :

- a. Mengisi form bagi masyarakat yang berdomisili di Kota Palangka Raya dan pulang dari daerah berjangkitnya virus corona (Covid-19) dalam waktu 14 (empat belas) hari terakhir;
- b. Dengan Pengisian FORM PEMANTAUAN yang bersangkutan akan membantu Tim Kesehatan dalam upayaantisipasi penularan virus tersebut di Kota Palangka Raya
- c. Dengan adanya Kepedulian masyarakat akan membantu Tim Kesehatan menjaga kemungkinan penularan kepada masyarakat lainnya.
- d. Atau Langsung Menghubungi Call Center:
 - 0821 5733 6165 (Pemerintah Kota Palangka Raya)

- 0852 1510 2030 dan 0811554363 (Telp dan WhatsApp Puskesmas Pahandut);
 - 085322067382 (Ambulan MDMC); dan
 - 082353499903 (Ambulan MDMC)
- e. Tim Kesehatan akan menanggapi Laporan Masyarakat yang sudah di anggap valid dan akan langsung ke rumah masyarakat yang melapor.

VII. KEGIATAN PENDUKUNG PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI PALANGKA RAYA

1. KESEKRETARIATAN
2. AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN
3. HUMAS (JUBIR)
4. PUSDALOPS
5. PERENCANAAN, DATA, PAKAR DAN ANALISIS
6. LOGISTIK
7. ADMINISTRASI DAN KEUANGAN

Akuntabilitas, Pengawasan, PUSDALOPS/Posko Induk, Logistik, Perencanaan, Data, Pakar & Analisis serta Administrasi Keuangan terpusat di BPBD Kota Palangka Raya, untuk Humas (Jubir) di Kantor Dinas Kominfo Kota Palangka Raya Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5, sedangkan Media Center Covid-19 Komplek Perkantoran Balai Kota Palangka Raya jalan Tjilik Riwut km. 5.

VIII. KEGIATAN KOMANDO PERCEPATAN PENANGANAN COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA

- Memberikan persetujuan rencana operasi/rencana aksi.
- Memberikan arahan pendukung operasi.
- Koordinasi dengan Gugus Tugas Provinsi dan Pusat.
- Koordinasi dengan FKPD Kota Palangka Raya
- Pengecekan Kendaraan dan Screening/Pemeriksaan orang yang datang/masuk kewilayah kota Palangka Raya,

Demikian Laporan POS KOMANDO SATUAN TUGAS PENANGANAN DARURAT BENCANA PANDEMI COVID-19 DI KOTA PALANGKA RAYA TAHUN 2020



Terima Kasih



Salam Tangguh



Kenal an camannyakurangirisikonya



DOKUMEN KEGIATAN :



a. Kegiatan POS URC ADAPTASI KEBIASAN BARU Tim Gugus Tugas Covid-19 yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya



No.	Jenis Kegiatan	Tempat / Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	<p>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan di Acara Pakaja Menantu (Acata Adat Dayak Ngaju) Alamat Acara : *Rumah Pribadi Jl.Badak 8 Hasil</p> <p>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</p> <p>2. Tim Satgas Mensosialisasikan Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2021.</p> <p>3. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</p> <p>4. Acara akan dilaksanakan pada hari Kamis, 23 Januari 2021, pukul 10.00-12.00 WIB dengan jumlah 60 orang dari Pihak keluarga dan Setetangga dekat.</p> <p>5. Pihak Penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan yaitu :</p> <p>a) 2 tempat cuci tangan dan sabun</p> <p>b) 2 hand sanitizer</p> <p>c) 1 thermogun dan</p> <p>d) 1 kotak masker cadangan.</p> <p>5. Penyajian makanan menggunakan Prasmanan, disediakan Pertisi meja penyajian dan ada beberapa orang yang khusus bertugas mengambilkan makanan.</p> <p>7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung.</p> <p>8. Petugas protokol kesehatan 6 Orang dari pihak keluarga.</p> <p>9. Tidak ada menyelenggarakan acara hiburan.</p> <p>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Kamis, 21 Januari 2021 Pukul 08.30-09:00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p>	
2.	<p>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan di Acara Refreshment Karyawan di Bank BTPN Cabang Palangka Raya Alamat Acara : *Bank BTPN Jl.Tjilik Riwut KM.1 Hasil</p> <p>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</p> <p>2. Tim Satgas Mensosialisasikan Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2021.</p> <p>3. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</p> <p>4. Acara akan dilaksanakan pada hari Sabtu, 23 Januari 2021, pukul 08.00-13.00 WIB dengan jumlah 20 Peserta dan sebagian secara Virtual.</p> <p>5. Pihak Penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan yaitu :</p> <p>a) 2 tempat cuci tangan dan sabun</p> <p>b) 2 hand sanitizer</p> <p>c) 1 thermogun dan</p> <p>d) 1 kotak masker cadangan.</p> <p>6. Penyajian makanan menggunakan Prasmanan, disediakan Pertisi meja penyajian dan ada beberapa orang yang khusus bertugas mengambilkan makanan.</p> <p>7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung.</p> <p>8. Petugas protokol kesehatan 5 Orang dari pihak panitia.</p> <p>9. Tidak ada menyelenggarakan acara hiburan.</p> <p>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Kamis, 21 Januari 2021 Pukul 09.03-09:27 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p>	



<p>3.</p> <p>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan di kegiatan Ulang Tahun dan Perpisahan Guru-guru SMA PGRI Palangka Raya</p> <p>Alamat Acara : Rumah Makan Kampoeng Seberang, Jalan Bukit Rawi, Palangka Raya</p> <p>Hasil</p> <p>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</p> <p>2. Pihak penyelenggara (Sekolah dan Rumah Makan) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</p> <p>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Jum'at, 22 Januari 2021 Pukul 10.00-13.00 WIB dengan jumlah undangan 50 orang.</p> <p>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</p> <p>5. Total jumlah undangan 50 orang.</p> <p>6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan dengan meja saji menggunakan partisi.</p> <p>7. Menggunakan hiburan berupa Organ Tunggal dengan 1 penyanyi.</p> <p>8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</p> <p>9. Petugas protokol kesehatan 4 Orang.</p> <p>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Kamis, 21 Januari 2021 Pukul 09.16 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p>	
<p>4.</p> <p>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan di kegiatan Musyawarah Masyarakat Kelurahan (MMK)</p> <p>Alamat Acara : Aula Barigas UPT Puskesmas Tangkiling, Jalan Temanggung Tilung, Palangka Raya</p> <p>Hasil</p> <p>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</p> <p>2. Pihak penyelenggara (Puskesmas) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</p> <p>3. Acara akan dilaksanakan pada hari Jum'at, 22 Januari 2021 pukul 08.00-11.00 WIB dengan jumlah undangan 35 orang.</p> <p>4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.</p> <p>5. Total jumlah Undangan 35 Orang.</p> <p>6. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.</p> <p>7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung.</p> <p>8. Tidak menggunakan acara hiburan.</p> <p>9. Petugas protokol kesehatan 5 orang.</p> <p>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Kamis, 21 Januari 2021 Pukul 09.40 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p>	



<p>5.</p>	<p>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan di Acara Penguatan SDM Menuju ZI-WBK Balai Bahasa Provinsi Kalimantan Tengah</p> <p>Alamat Acara : *Rungan Sari Meeting Center and Resort Jl. Tjilik Riwut Km.36, Sei Gohong , Palangka Raya</p> <p>Hasil</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Tim Satgas Mensosialisasikan Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2021.3. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.4. Acara akan dilaksanakan pada hari Jumat-Minggu, 22-24 Januari 2021, pukul 08.00 WIB dengan jumlah 55 orang, 4 pemateri, 5 Panitia dan 46 Peserta.5. Pihak Penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan yaitu :<ol style="list-style-type: none">a) 2 tempat cuci tangan dan sabunb) 50 botol hand sanitizerc) 3 thermogun dand) 4 kotak masker cadangan.6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan, disediakan Pertisi meja menyajikan dan ada beberapa orang yang khusus bertugas mengambilkan makanan.7. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak EO Java's Production sebelum dan sesudah acara berlangsung.8. Petugas protokol kesehatan 10 Orang dari pihak panitia.9. Acara hiburan di isi oleh band Acustik dengan 2 orang penyanyi pada hari sabtu.10. Seluruh peserta, pemateri dan panitia akan melakukan Rapid Antigen Seblum dan sesudah acara selesai.11. Seluruh peserta menginap dengan jumlah total 28 kamar, 2 orang untuk satu kamar.12. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Kamis, 21 Januari 2021</p> <p>Pukul 09.00-09:30 WIB</p>	<p>➤ Tim URC</p> <p>Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p>	
<p>6.</p>	<p>Asistensi Pengawasan, & Pengecekan Protokol Kesehatan di Posyandu Balita Di Wilayah UPT Puskesmas Jekan Raya Tahun 2021.</p> <p>Alamat Acara : UPT Puskesmas Jekan Raya, Kel. Petuk Katimpun, Palangka Raya</p> <p>Kegiatan Posyandu, Poslansia, Pos UKK, Posbindu PTM ditunda mengingat tingkat urgensinya yang tidak tinggi. Disarankan untuk melakukan giat door to door mengunjungi pasien/balita (prioritas) dengan tetap menerapkan Protokol Kesehatan tentunya dengan persetujuan dan pertimbangan semua pihak yang terlibat.</p>	<p>Kamis, 21 Januari 2021</p> <p>Pukul 09.33 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC</p> <p>Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p>	







<div>7.</div>	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi & Pengecekan Protokol Kesehatan di Acara Pemenuhan Adat, Pemberkatan, Resepsi Pernikahan dan Ucapan Syukur Alamat Acara</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rumah Keluarga .Drs. Lahes P.Mahar Jl.G.Obos No.100 Pemenuhan Adat2. Gereja Eka Sinta Menteng Jl.G.Obos 3A No.01Pemberkatan3. Aula Sangkuwong Jl. Diponegoro Resepsi Pernikahan Hasil <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Tim Satgas Mensosialisasikan Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2021.3. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.4. Acara akan dilaksanakan pada hari Jum'at dan Sabtu ,22-23Januari 2021 <p>A) Pemenuhan Adat 09.00-16.00 Rumah Mempelai, Hari Jumat Tanggal 22 Januari</p> <p>B) Pemberkatan 08.00-10.00 Gereja GKE Eka Sinta (Menteng) Hari Sabtu Tanggal 23 Januari 2021</p> <p>C) Resepsi 12.00-15.00 Aula SangKuwong Sabtu 23 Januari 2021.</p> <p>5. Tamu Undangan yang akan menghadiri Acara:</p> <p>A) Pemenuhan Adat 100 orang</p> <p>B) Pemberkatan 50 Orang</p> <p>C) Resepsi Acara 300 Orang dibagi 12 Sesi</p> <p>6. Pihak penyelenggara dan pihak telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti:</p> <ol style="list-style-type: none">a) Masker 4 Box Masker.b) ThermoganC) 5 Liter hand SanitizerD) Tempat Cuci Tangan dan sabun. <p>6. Penyajian makanan menggunakan Semi Prasmanan disediakan pertisi dimeja pengambilan makanan. dan ada petugas khusus yang membagikan makanan.</p> <p>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan pihak pihak WO Alucio.</p> <p>8. Petugas protokol kesehatan 6 Orang dari pihak keluarga.</p> <p>9. Untuk Hiburan akan diisi oleh musik Acoustic.</p> <p>10. Panitia menyiapkan 1 tenda ukuran 4x6 dan 1 tenda ukuran 6x8 untuk acara adat.</p> <p>11. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku</p>	<p>Kamis 21 Januari 2021 Pukul 09.40 - 10.10 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p>	
<div>8.</div>	<p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi & Pengecekan Protokol Kesehatan di Resepsi Pernikahan Alamat Acara :</p> <p>Jalan Dr. Murjani RT. 02/RW. X (samping hotel Rachman), Palangka Raya</p> <p>Hasil</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Pihak penyelenggara (Keluarga) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Acara akan dilaksanakan pada hari Senin, 25 Januari 2021 Pukul 09.00-15.00 WIB dengan jumlah undangan 400 orang dibagi dalam 8 sesi (50 orang persesi).4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.5. Total jumlah undangan 400 orang.6. Penyajian makanan menggunakan : <ol style="list-style-type: none">a. Kotakan untuk tamu umum.b. Semi Prasmanan untuk tamu lingkungan sekitar, dengan meja saji menggunakan partisi. <p>7. Menggunakan hiburan berupa Organ Tunggal dengan 1 penyanyi.</p> <p>8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.</p> <p>9. Petugas protokol kesehatan 15 Orang.</p> <p>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</p>	<p>Kamis, 21 Januari 2021 Pukul 10.17 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p>	


<p>9.</p> <p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi & Pengecekan Protokol Kesehatan di kegiatan Madrasah Dakwah Millenial Tahun 2021</p> <p>Alamat Acara : Aula PSBB, Jalan Intan (Jalan Tjilik Riwut km. 4), Palangka Raya</p> <p>Hasil</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Pihak penyelenggara (Panitia) siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.3. Acara akan dilaksanakan pada hari Minggu, 24 Januari 2021 Pukul 08.00-15.00 WIB, dengan jumlah undangan 35 orang.4. Pihak penyelenggara telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti tempat cuci tangan, sabun, hand sanitizer, thermogun dan masker cadangan.5. Total jumlah undangan 35 orang.6. Penyajian makanan menggunakan Kotakan.7. Tidak menggunakan hiburan.8. Lokasi dilakukan sterilisasi oleh pihak penyelenggara sebelum dan sesudah acara berlangsung, serta sterilisasi meja/kursi secara berkala setiap pergantian sesi tamu undangan.9. Petugas protokol kesehatan 5 Orang.10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Kamis, 21 Januari 2021 Pukul 10.35 WIB - selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p>	
<p>10.</p> <p>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi & Pengecekan Protokol Kesehatan di Acara Akikah</p> <p>Alamat Acara : *Dirumah Orang tua Wanita Jl.Rajawali 3 no.18</p> <p>Hasil</p> <ol style="list-style-type: none">1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.2. Tim Satgas Mensosialisasikan Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2021.3. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.4. Acara Aqiqah akan dilaksanakan pada hari Minggu , 24 Januari 2021 10:00-15.004. Tamu Undangan yang akan menghadiri Acara sebanyak 200 orang dibagi menjadi 4 sesi.5. Pihak penyelenggara dan pihak telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti: a) Masker 2 Box Masker. b) 1 Thermogan C) 2 hand Sanitizer D) 2 tempat Cuci Tangan dan sabun. E) 2 Box Tisu F) 2 tempat sampah6. Penyajian makanan menggunakan prasmanan dan ada petugas khusus untuk membagikan makanan, serta disiapkan pertisi dimeja pengambilan makanan.7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan pihak pihak Keluarga.8. Petugas protokol kesehatan 10 Orang dari pihak Keluarga9. Hiburan menggunakan speaker Aktif..10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen/kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.	<p>Kamis,21 Januari 2021 Pukul 11.40 - 12.10 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p>	

<div>11.</div>	<div>Asistensi Pengawasan, Edukasi, Sosialisasi & Pengecekan Protokol Kesehatan di Acara Pernikahan</div> <div>Alamat Acara : *Dirumah mempelai Laki laki Jalan Jati ujung perumahan haji Iwan no 5</div> <div>Hasil</div> <div><div>1. Tim Satgas mensosialisasikan Peraturan Walikota Palangka Raya Nomor 26 Tahun 2020 kepada pihak penyelenggara.</div><div>2. Tim Satgas Mensosialisasikan Surat Edaran Nomor 80 Tahun 2021.</div><div>3. Pihak penyelenggara siap menjalankan protokol kesehatan saat acara berlangsung.</div><div>4. Acara Resepsi Pernikahan akan dilaksanakan pada hari Minggu , 24 Januari 2021 Pukul 09.00 - 15.00 WIB</div><div>4. Tamu Undangan yang akan menghadiri Acara sebanyak 200 orang dibagi menjadi 4 sesi tiap sesi 50 orang</div><div>5. Pihak penyelenggara dan pihak telah menyiapkan peralatan protokol kesehatan seperti:</div><div>a) Masker 3 Box Masker.</div><div>b) 1 Thermogan</div><div>C) 4 Hand Sanitizer</div><div>D) 2 Tong sedang menggunakan kran 6; tempat Cuci Tangan dan 3 buah sabun.</div><div>E) 3 Box Tisu</div><div>F) 2 tempat sampah</div><div>6. Penyajian makanan menggunakan semi prasmanan dan ada petugas khusus untuk membagikan makanan, serta disiapkan pertisi dimeja pengambilan makanan.</div><div>7. Penyemprotan/sterilisasi lokasi dilakukan pihak pihak Keluarga.</div><div>8. Petugas protokol kesehatan 20 Orang dari pihak Keluarga</div><div>9. Hiburan menggunakan organ Tunggal Dengan 2 orang artis.</div><div>10. Pihak penyelenggara menyepakati hasil perjanjian/komitmen bersama. Jika pihak penyelenggara mengabaikan komitmen /kesepakatan tersebut, maka pihak penyelenggara siap mendapatkan sanksi sesuai peraturan yang berlaku.</div></div>	<div>Kamis,21 Januari 2021</div> <div>Pukul 13.37 WIB</div>	<div>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</div>	<div></div>
<div>12.</div>	<div>Apel Malam di Halaman BPBD Kota Palangka Raya.</div>	<div>Rabu, 20 Januari 2021</div> <div>Pukul : 19.00 s.d 23.00 WIB</div>	<div>➤ Satgas Penanganan Covid-19 Kota Palangka Raya</div>	<div></div>

13.	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Operasi Yustisi di Jalan G. Obos 11 Depan Mesjid Raya Darusallam</p> <p>📌 Jumlah Pelanggar Protokol Kesehatan Karena Tidak Menggunakan Masker Yang Melintas di Jalan G. Obos 11 Sebanyak 26 Orang Pelanggar dengan rincian sebagai berikut :</p> <p>👉 Denda Administratif Membayar Rp. 100.000 di Lokasi Penindakan : Sebanyak 6 Orang Pelanggar.</p> <p>👉 Sanksi Kerja Sosial : Sebanyak 16 Orang.</p> <p>👉 Denda Administratif yang akan membayar transfer : 1 Orang Pelanggar.</p> <p>👉 Sanksi Teguran Tertulis : 3 Orang Pelanggar</p>	Rabu, 20 Januari 2021	➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan	
14.	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Cafe Kopi Kaka Jalan Seth Adji</p>	Pukul : 19.00 s.d 23.00 WIB	➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan	




15.	Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan di Cafe Ratik Waraa Jalan Adonis Samad	Rabu, 20 Januari 2021	➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan	
16.	Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Di Wisata Kuliner Taman Sangomang Lajur Kanan dan Kiri Jalan Yos Sudarso	Pukul : 19.00 s.d 23.00 WIB	➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan	

17.	<p>Patroli dan Pengawasan Protokol Kesehatan Tim Satgas Membubarkan Acara Musik di Malam Setelah Kegiatan Pernikahan Jalan Zaitun 1</p>	<p>Rabu, 20 Januari 2021 Pukul : 19.00 s.d 23.00 WIB</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Unit Asistensi & Pengawasan Protokol kesehatan</p>	  
18.	<p>Tim Gabungan Unit Reaksi Cepat (URC) Divisi Patroli Pengawasan dan pengawalan jenazah COVID-19</p> <p>Hasil Pengawalan pemakaman Pasien Covid-19 RS. DORYS SILVANUS Meninggal Dunia : ☑ Meninggal : Rabu, 20 Januari 2021 SKJ. 23.50 WIB. ☑ Dimakamkan di TPU Katholik Tjilik Riwut Km.2 ☑ Keluarga Almarhum yang Ikut Pemakaman Semua Menggunakan APD</p>	<p>Kamis, 21 Januari 2021</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	  


<div>19.</div>	<p>Patroli dan Pengawasan Prokes Covid 19 Rangkaian kegiatan dan sasaran</p> <p>1.) Apel pagi di Halaman Kantor BPBD Kota Palangka Raya</p> <p>2.) Tim Satgas melaksanakan Kegiatan Patroli dan Pengawasan di acara pemenuhan hukum adat</p> <p>*Lokasi : Hotel Luwasa Jl G Obos *</p> <p>☑ Tim satgas bertemu pihak keluarga dan WO Penyelenggara pernikahan.di tempat acara susunan kursi tidak berjarak dan tim melakukan edukasi agar pelaksanaan kegiatan harus menerapkan protokol kesehatan yang sudah disepakati dan dilokasi acara pernikahan rata rata warga menggunakan masker dan didepan pintu masuk terdapat handsanitizer beserta tempat cuci tangan. Apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran protokol kesehatan pihak penyelenggara akan dikenakan sanksi denda administratif sesuai Perwali Palangka Raya No 26 Tahun 2020</p> <p>☑ Tim satgas memberikan edukasi Surat Edaran Walikota Palangka Raya No 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 yang akan diberlakukan mulai tanggal 17 Januari s.d 31 Januari 2021</p> <p>3). Tim melanjutkan kegiatan patroli pengawasan di acara akad nikah</p> <p>*Lokasi : Jalan Temanggung Tilung XXI</p> <p>☑ Tim satgas bertemu pihak keluarga di tempat acara susunan kursi berjarak dan acara sudah selesai saat tim satgas tiba. Tim melakukan edukasi agar pelaksanaan kegiatan harus menerapkan protokol kesehatan yang sudah disepakati dan dilokasi acara pernikahan rata rata warga menggunakan masker dan didepan pintu masuk terdapat handsanitizer beserta tempat cuci tangan. Tim memberikan edukasi apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran protokol kesehatan pihak penyelenggara akan dikenakan sanksi denda administratif sesuai Perwali Palangka Raya No 26 Tahun 2020</p> <p>☑ Tim satgas memberikan edukasi Surat Edaran Walikota Palangka Raya No 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021 yang akan diberlakukan mulai tanggal 17 Januari s.d 31 Januari 2021</p>	<p>Kamis, 21 Januari 2021</p> <p>Pukul : 08.00 s.d selesai</p>	<p>➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka Raya</p>	
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------

<p>4). Tim melanjutkan kegiatan patroli pengawasan di acara RAK HMI Komisariat Fakultas</p> <p>*Lokasi : Jl Menteng XXV</p> <p>☑ Tim Satgas bertemu pihak penyelenggara kegiatan di tempat acara. Tim melakukan edukasi agar pelaksanaan kegiatan harus menerapkan protokol kesehatan yang sudah disepakati. Dilokasi kegiatan peserta menggunakan masker dan Tim memberikan edukasi apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran protokol kesehatan pihak penyelenggara akan dikenakan sanksi denda administratif sesuai Perwali Palangka Raya No 26 Tahun 2020</p> <p>☑ Tim Satgas memberikan edukasi Surat Edaran Walikota Palangka Raya No 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021</p> <p>5). Tim melanjutkan kegiatan patroli pengawasan di acara Pernikahan</p> <p>Lokasi : Jl Kalibata Blok D</p> <p>☑ Tim Satgas bertemu pihak keluarga di tempat acara susunan kursi berjarak, penyajian makanan prasmanan menggunakan partisi serta petugas dalam penyajian. Tim melakukan edukasi agar pelaksanaan kegiatan harus menerapkan protokol kesehatan yang sudah disepakati dan dilokasi acara pernikahan rata rata warga menggunakan masker dan didepan pintu masuk terdapat handsanitizer, sabun beserta tempat cuci tangan. Tim memberikan edukasi apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran protokol kesehatan pihak penyelenggara akan dikenakan sanksi denda administratif sesuai Perwali Palangka Raya No 26 Tahun 2020</p> <p>☑ Tim Satgas memberikan edukasi Surat Edaran Walikota Palangka Raya No 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021</p> <p>6). Tim melanjutkan kegiatan patroli pengawasan di acara pemberkatan Pernikahan dan resepsi pernikahan</p> <p>Lokasi : GKE Bethesda Jl RTA Milono dan Jl Manduhara</p> <p>☑ Tim Satgas bertemu pihak keluarga di tempat acara susunan kursi tidak berjarak, penyajian makanan prasmanan menggunakan partisi serta petugas dalam penyajian. Tim melakukan edukasi agar pelaksanaan kegiatan harus menerapkan protokol kesehatan yang sudah disepakati dan dilokasi acara pernikahan rata rata warga menggunakan masker dan didepan pintu masuk terdapat handsanitizer, sabun beserta tempat cuci tangan. Tim memberikan edukasi apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran protokol kesehatan pihak penyelenggara akan dikenakan sanksi denda administratif sesuai Perwali Palangka Raya No 26 Tahun 2020</p> <p>☑ Tim Satgas memberikan edukasi Surat Edaran Walikota Palangka Raya No 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021</p>			
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	-------------------------------------------------------------------------------------

<div>20.</div>	<div><p>7). Tim melanjutkan kegiatan patroli pengawasan di acara Pernikahan Lokasi : Jl Rasak</p><p>☑ Tim satgas bertemu pihak keluarga di tempat acara susunan kursi tidak berjarak, terdapat kerumunan warga, penyajian makanan prasmanan menggunakan. Tim melakukan edukasi agar pelaksanaan kegiatan harus menerapkan protokol kesehatan yang sudah disepakati dan dilokasi acara pernikahan rata rata warga menggunakan masker dan didepan pintu masuk terdapat handsanitizer, sabun beserta tempat cuci tangan. Tim memberikan edukasi apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran protokol kesehatan pihak penyelenggara akan dikenakan sanksi denda administratif sesuai Perwali Palangka Raya No 26 Tahun 2020</p><p>☑ Tim satgas memberikan edukasi Surat Edaran Walikota Palangka Raya No 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021</p><p>8). Tim melanjutkan kegiatan patroli pengawasan di acara Pernikahan Lokasi : Gedung Dharma Wanita</p><p>☑ Tim satgas bertemu pihak WO di tempat acara susunan kursi sudah berjarak, penyajian makanan prasmanan menggunakan partisi serta petugas dalam penyajian. Tim melakukan edukasi agar pelaksanaan kegiatan harus menerapkan protokol kesehatan yang sudah disepakati dan dilokasi acara pernikahan rata rata warga menggunakan masker dan didepan pintu masuk terdapat handsanitizer, sabun beserta tempat cuci tangan. Tim memberikan edukasi apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran protokol kesehatan pihak penyelenggara akan dikenakan sanksi denda administratif sesuai Perwali Palangka Raya No 26 Tahun 2020</p><p>☑ Tim satgas memberikan edukasi Surat Edaran Walikota Palangka Raya No 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021</p><p>9). Tim melanjutkan kegiatan patroli pengawasan di acara Dinas Pendidikan Provinsi Lokasi : Aula Harati Dinas Pendidikan Provinsi</p><p>☑ Tim satgas bertemu pihak penyelenggara di tempat acara susunan kursi berjarak, setiap peserta yang mengikuti acara terdapat jarak satu sama lain dan menggunakan masker.Tim melakukan edukasi agar pelaksanaan kegiatan harus menerapkan protokol kesehatan yang sudah disepakati. Tim memberikan edukasi apabila dikemudian hari ditemukan pelanggaran protokol kesehatan pihak penyelenggara akan dikenakan sanksi denda administratif sesuai Perwali Palangka Raya No 26 Tahun 2020</p><p>☑ Tim satgas memberikan edukasi Surat Edaran Walikota Palangka Raya No 368/80/BPBD/Covid-19/I/2021</p></div>			<div></div>
----------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--	--	---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

21.	Patroli dan Pengawasan Di Acara Pernikahan Jl Manduhara			
22.	Patwas SD IT mujahidul amin jl Rta Milono	Kamis, 21 Januari 2021	➤ Tim URC Devisi Patroli Dan Pengawasan SATGAS COVID-19 Kota Palangka	
23.	<div>Dev. Data & Informasi</div> <div>➤ Pelayanan Masyarakat/ -Melayani Masyarakat Yang Datang Untuk Konsultasi Kegiatan</div> <div>➤ Pelayanan Administrasi Pengurusan Izin Dan Rekomendasi Acara/Kegiatan Umum Oleh Tim Sekretariat</div> <div>➤ Menghubungi Setiap Hari Para Pemohon Surat Izin Untuk Mendapat Rekomendasi Dalam Pemintaan Tanda Tangan.</div> <div>➤ Menulis, Mengarsip, Merekap Surat-Surat Yang Masuk Dan Dan Surat Yang Keluar</div> <div>➤ Menjadwal Asistensi Maupun Patroli Dan Pengawasan Setiap Harinya</div> <div>➤ Mministrasi Di Sekretariat/Posko Bpbd Kota Palangka Raya</div> <div>➤ Mengolah Data, Merekap Laporan-Laporan Pengecekan Maupun Pengawasan Tim Di Lapangan</div> <div>➤ Admistrasi Laporan Harian Satuan Tugas Covid-19</div> <div>➤ Mengolah Data Sebaran Covid-19</div> <div>➤ Mengolah Data Penindakan dan pelanggaran Protokol Kesehatan</div>	Kamis, 21 Januari 2021	➤ URC Div. Data Dan Informasi ➤ BPBD Kota Palangka Raya ➤ MDMC ➤ DMI	

B. Kegiatan Tim Penyemprotan yang dilaksanakan di Kota Palangka Raya

No.	Jenis Kegiatan	Lokasi/Waktu	Pelaksana	Dokumentasi
1.	Penyemrotan Dispektan	<p>Hari / Tanggal : Kamis, 21 Januari 2021</p> <p>🕒 Waktu : Pukul 08.00 - Selesai</p> <p>📍 Lokasi : Apel persiapan di BPBD dan Tim Melakukan Penyemprotan : *.- Jln. Batu Suli I No 19 *.- Komplek Bhayangkara 1 no. 1 *- Kantor Walikota Palangka Raya</p>	BORNEO FIRE RESCUE Kota Palangka Raya	
2.	Penyemrotan Dispektan	<p>HARI / TANGGAL Kamis, 21 Januari 2021</p> <p>Jam : 08.00 -- Selesai Apel persiapan di Bpbd</p> <p>Lanjut penyemprotan di - Jl. YOS SUDARSO</p> <p>1. Kantor DISPENDA Kota.</p> <p>2. Kantor PERIJINAN Kota</p> <p>3. JL. RAJAWALI.1 UJUNG.No.42</p> <p>4. Jl. BUKIT INDAH.7 Blok.A no.2</p> <p>5. Kantor Balai Kota Palangka Raya</p>	DUTA HARUM MANIS RESCUE	